



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SEPAUK
DESA LENGKENAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKENAT
NOMOR :/4 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA LENGKENAT KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG**

KEPALA DESA LENGKENAT


- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi merupakan informasi yang dihasilkan disimpan dikelola dikirim dan atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan badan publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. Bahwa Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola dengan baik;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82,20115234) Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Memperhatikan** :
- 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
 - 2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi
 2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
 5. Pengujian Konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara perubahannya;
 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu;
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- Ketiga : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, pada anggaran pendapatan dan belanja desa;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : LENGKENAT
Pada Tanggal : 22 Mei 2023

KEPALA DESA LENGKENAT
KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG


SYAHREL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKENAT
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 22 Mei 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DESA LENGKENAT
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG**

No	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kepala Desa Lengkenat
2	PPID	Sekretaris Desa Lengkenat
3	Bidang pelayanan dan dokumentasi informasi	Kasi Kesra dan Pelayanan
4	Bidang pengelola data dan klasifikasi informasi	Kasi Umum dan Perencanaan
5	Bidang penyelesaian sengketa informasi	Kasi Pemerintahan

KEPALA DESA LENGKENAT
KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG

